

ABSTRAK

Pasal 28j UUD 45 memberikan amanah agar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga Negara Indonesia diwajibkan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan serta kenyamanan guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa yaitu kesejahteraan. Manusia sebagai makhluk sosial dan untuk mencapai segala kebutuhannya pasti membutuhkan keterlibatan pihak lain, hal ini yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum yang dinamakan Perikatan. Perikatan dapat bersumber atas adanya Perjanjiaan antar kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu atau memenuhi sesuatu apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya maka timbul wanprestasi dan atas perintah Undang-Undang (perjanjiaan sepihak) apabila pihak tersebut melanggar maka timbul Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam penulisan skripsi ini lebih mengarah kepada PMH yang menggunakan metode Penelitian Normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa putusan pengadilan kemudian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awalnya dalam terminologi PMH hanya mengandung pengertian yang sempit, dimana hal tersebut terpengaruh oleh ajaran legisme yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Dengan bergulirnya waktu diawali putusan *Hoge Raad* di Belanda maka suatu PMH (*onrechmatige daad*) dalam pengertiannya mengalami perluasan, di mana PMH tidak hanya melawan Undang-undang tetapi sama dengan melawan hak subyektif orang lain seperti kesusilaan dan kepatutan. Atas dasar pengertian PMH yang luas ini maka timbul permasalahan ke-1 (satu) dimana setiap orang berhak mengajukan gugatan ke muka pengadilan untuk menuntut suatu keadilan, akan tetapi pada akhirnya pengadilan dalam putusannya tidak menerima gugatan PMH tersebut disebabkan gugatan tersebut tidak termasuk PMH melainkan wanprestasi, Agar terhindar dari tidak diterimanya suatu gugatan maka penulis menganalisa bagaimana suatu PMH dapat dijadikan sebagai dasar gugatan ke muka pengadilan untuk menuntut agar pelaku PMH dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selanjutnya timbul permasalahan ke-2 (dua) tentang bagaimana perlindungan hukum yang terdapat pada pasal 1365 KUHPer terhadap pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum tersebut dan dikaitkan dengan Putusan No.10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, perlindungan hukum pihak yang dirugikan oleh PMH berupa pengembalian pada keadaan semula sebelum terjadinya PMH tersebut dan juga ganti rugi dimana penilai ganti rugi dilihat dari kerugian secara nyata yang diderita oleh korban PMH.